



PUTUSAN

Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY;**

Tempat Lahir : Kertak Hanyar;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/20 Januari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Setia Dharma Nomor 33, RT 01 RW 003, Kelurahan/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kandungan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/ 2023/PN Kgn tanggal 29 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
- Membebaskan Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;
- Menyatakan Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 22 Januari 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 22 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kandangan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir Jalan M Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kristal metamfetamina yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram yang disimpan di dalam kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Guru yang beralamat di Kelayan B seharga Rp700.000,00

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA dengan maksud untuk digunakan Terdakwa sendiri dan telah Terdakwa gunakan sebagian sedangkan sebagian lainnya Terdakwa bawa dengan maksud akan dipakai saat perjalanan pulang dari Kota Barabai agar tidak mengantuk;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan kurang mempertimbangkan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan relatif sedikit hanya dengan berat kotor sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram sehingga agar pidana yang dijatuhkan proporsional dengan perbuatan Terdakwa dan agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dan barang bukti serupa, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlu diperbaiki;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 9 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 29 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI HULU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HARY PURWANTO bin (alm.) MISKAN EFENDY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 9 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 29 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum;
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2306 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)